

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH PENYELEWENGAN DANA MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN MANGGARAI

Edeltrudis Yati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

eldisyati@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has a special budget for a village in 2015, called the Village Fund. However, over time, village government officials committed fraud in the management of village finances. One of them is manipulation. The village budget is the proportion of central and regional finances received by the government, the budget allocation for each village is distributed at least 10% (ten percent). Part of the village budget is used for local government management and community empowerment. Based on the mandate of the Village Law no. 6 of 2014, the government allocates capital to villages, through a transfer mechanism to districts/cities. Based on the capital allocation, each district allocates to each village based on the size of the village and considers the number of people (30%), area (20%) and poverty level (50%).

This study was conducted because it has a purpose, namely to understand the effect of transparency in the management of village funds in preventing the embezzlement of village community funds in Manggarai Regency, including: planning, management and accountability. In accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, Chapter V article 40, paragraphs 1 and 2, stipulates that budget implementation accounting reports need to be published through information that is easily accessible to the public in the form of bulletin boards for other information facilities.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection of the researcher used interview and observation and interview methods. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, displaying data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Mata Wae Village Government, Satar Mese Utara District, Manggarai Regency has carried out transparency in accordance with applicable regulations and the results of managing village funds for the 2021 fiscal year and used for development, health and direct cash assistance to the community.

Keywords: Transparency, Village fund management, Village community development.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memiliki anggaran khusus untuk sebuah desa pada tahun 2015, yang disebut Dana Desa. Namun seiring berjalannya waktu, aparat pemerintah desa banyak melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satunya ialah manipulasi. Bagian anggaran desa yaitu anggaran proporsi keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah, alokasi anggaran bagi setiap desa disalurkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen). Bagian anggaran desa digunakan untuk pengelolaan pemerintahan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengalokasikan modal ke desa, melalui mekanisme transfer ke kabupaten/kota. Berdasarkan

alokasi modal tersebut, setiap kabupaten mengalokasikan kesetiap desa berlandaskan besaran desa dan mempertimbangkan jumlah masyarakat (30 %), luas wilayah (20 %) serta tingkat kemiskinan (50 %).

Pengkajian ini dilakukan karena mempunyai tujuan yaitu untuk memahami pengaruh transparansi pengelolaan dana desa dalam mencegah penggelapan dana masyarakat desa di Kabupaten Manggarai, meliputi: perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab V pasal 40, ayat 1 dan 2, mengatur bahwa laporan akuntansi pelaksanaan anggaran perlu dipublikasikan lewat informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam bentuk papan pengumuman sarana informasi lainnya.

Pengkajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai telah melakukan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 dan digunakan untuk pembangunan, bidang kesehatan serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan dana Desa, Pembangunan masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 Ayat 1 huruf c yang mengatur bahwa sebagian Perimbangan permodalan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa dan dusun minimal 10% merupakan Alokasi proporsional kepada masing-masing desa, hal ini berupa alokasi dana desa atau biasa dikenal dengan ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh instansi pemerintah. ADD ialah dana yang penting bagi desa untuk mendukung program-programnya. Pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan, memerlukan keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa, baik di tingkat desa maupun kabupaten yaitu kurangnya kontrol dalam pengelolaan modal dari dana desa.

Namun pada kenyataannya tidak semua desa dapat menjalankan fungsinya karena kewenangan desa belum berjalan dengan baik. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pemerintahan desa yaitu kurangnya modal atau dana untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Desa", kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, membuka kesempatan besar bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan tingkat rendah tanpa merusak peraturan. Pemerintah daerah berhak, melalui asas desentralisasi, mengatur rumah tangganya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, dan desa merupakan tingkat pemerintahan terendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, desa kini dianggap sebagai dasar pembangunan sekaligus melaksanakan pengembangan yang mencirikannya dari bawah ke atas. Dimana segala rancangan serta capaian pembangunan harus didasarkan atas keinginan masyarakat. Dengan keadaan tersebut, Masyarakat desa merupakan target dari setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian serta kekuatan bagi masyarakat desa untuk mengurus diri mereka sendiri. Pemerintah hanya berperan menjadi fasilitator dan promotor. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman bahwa sebagian besar

penduduk desa masih memilih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, bantuan dini diperlukan untuk mengubah keadaan.

Ada berbagai alasan sehingga membuat orang menderita serta menyebabkan kualitas hidup yang buruk dan dengan demikian merugikan. Kemiskinan bersifat sistemik dan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa pemerintah belum menemukan jalan keluar yang harus mereka terapkan untuk memerangi risiko kemiskinan di atas. Hal ini terlihat dari banyaknya program pembangunan yang gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan yang melanda kehidupan warga pedesaan. Maka orang-orang ini harus diberdayakan untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin tak terkendali dengan kemandirian yang lebih besar. Karena keprihatinan tersebut, berbagai program Pemerintah pusat dan daerah dibentuk setiap tahun, dengan tujuan membangun juga meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Ini merupakan bentuk pemberdayaan yang harus menghidupkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal, dan modal sosial yang dipegang nenek moyang pedesaan kita dalam “kolaborasi” yang kini mulai terkikis. Arah yang paling efektif dan segera untuk memungkinkan masyarakat pedesaan mencapai tujuannya adalah dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemerintah dengan kebijakan pembangunan yang lebih responsif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat pedesaan dalam alokasi anggaran. dari masing-masing wilayah.

Salah satu program tersebut adalah Dana Desa. Menurut Perpres No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi untuk desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk digunakan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan, pelaksanaan pembangunan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, Penggunaan pembangunan, dan pemberdayaan. Fokus utama dalam penyaluran dana tersebut adalah pada pelaksanaan. Dana desa dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Berdasarkan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mendistribusikan modal ke daerah, lewat metode transfer ke kabupaten. Berdasarkan bagian dari modal tersebut, setiap kabupaten mengalokasikan ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan total warga (30%), besar area (20%) dan tingkat kesusahan(50%). Total perincian tersebut juga diadaptasi menggunakan taraf kesulitan geografis setiap desa. Alokasi anggaran tersebut berasal dari belanja pusat dengan menjadikan program desa lebih efisien. Berdasarkan peraturan pemerintah digital. 60 Tahun 2014 terkait dana desa dari APBN, dengan jangkauan pemerintah desa yang luas untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran desa, diprioritaskan penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengutamakan penggunaan dana tersebut tetap menjadi kewenangan desa.

Perlu diketahui, total alokasi dana desa tahun 2021 yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2021 adalah sebesar Rp72 triliun. Jumlah dana desa ini meningkat sejak TA20, meningkat 1,1% dari dana desa tahun 2020 sebesar Rp 71,2 triliun. Rp 147,57 crore akan dialokasikan ke provinsi Manggarai untuk tahun anggaran 2021.

Transparansi merupakan keterbukaan perangkat desa untuk menyampaikan informasi kegiatan penyelenggaraan sumber daya publik terhadap pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Otoritas lokal perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang bagaimana berbagai informasi dikumpulkan. Kebijakan ini akan menguraikan informasi apa yang tersedia untuk umum atau rahasia, bagaimana informasi itu diperoleh, jangka waktu pengumpulan informasi, dan prosedur pengaduan jika informasi tersebut tidak tersedia untuk publik. Instrumen dasar transparansi adalah regulasi yang menjamin hak atas informasi, sedangkan perangkat pendukungnya adalah database dan basis informasi serta UU Keuangan Desa No.8 Tahun 2018 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja dana desa merupakan rencana keuangan

tahunan desa. **Laporan** keuangan desa merupakan bentuk transparansi prasyarat untuk mendukung akuntabilitas berupa kewenangan desa yang terbuka terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik (Hanifa dan Sugeng, 2015).

Namun, masih banyak kerentanan yang muncul ketika dana tersebut digunakan untuk keperluan pemberdayaan dan pembangunan. Kerentanan ini akan menimbulkan masalah seperti penggelapan dana masyarakat sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Penyebabnya karena lembaga pengelola dana yang tidak kompeten, terkait perangkat desa, yang notabene tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Kondisi ini membuat banyak program pemberdayaan pemerintah menjadi tidak mungkin. Berdasarkan penjelasan atau fenomena di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan topik transparansi pengelolaan dana desa (DD) untuk mencegah penyelewengan dana masyarakat pedesaan melalui penelitian di Desa Matawae Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Tahun Anggaran 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana transparansi pengelolaan dana desa membantu mencegah penggelapan dana masyarakat desa selama Kabupaten Manggarai untuk TA 2021.

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintah yaitu teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada lembaga negara petinggi dan lembaga yang berafiliasi dengan Bastian (2010: 3). Istilah sektor publik mempunyai banyak arti yaitu konsekuensi dari luasnya sektor publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, hukum, dan sosial ekonomi) mempunyai perspektif dan definisi yang berbeda.

B. Keuangan Daerah

Pendanaan adalah bagian terpenting dalam menilai kapasitas daerah selama menjalankan otonominya. Modal daerah juga menjadi faktor penentu bentuk dan keragaman yang dicapai oleh pemerintah daerah. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin secara langsung atau tidak langsung dalam APBD.

C. Dana Perimbangan

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan yaitu anggaran yang berasal dari APBN yang dialokasikan terhadap daerah untuk membiayai keperluan di daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus
4. Pendapatan daerah lainnya yang sah

D. Pengertian Transparansi

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul, “transparansi merupakan salah satu aspek fundamental untuk mewujudkan good governance”. Transparansi sangat penting dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas kewargaan. Pemerintah sekarang

memiliki kekuatan untuk membuat banyak keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang. Jadi mereka perlu mendapat informasi yang baik tentang apa yang sedang terjadi. Karena transparansi jadi kebohongan lebih susah disembunyikan.


E. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana dari APBN yang dialokasikan ke desa dialihkan ke APBD juga digunakan untuk memodali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Poros penting dari penyaluran dana tersebut lebih berkaitan dengan membuat alokasi dana desa agar sesempurna gagasan para pemrakarsa. Skenario awal dana desa ini ditawarkan untuk menggantikan program pemerintah sebelumnya yang disebut (PNPM), namun dengan berlakunya dana desa ini, menutup kemungkinan beberapa aktor asing untuk bergabung dalam saluran tersebut. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran desa kepada kabupaten atau kota melalui mekanisme transfer. Setiap kabupaten mengalokasikan keberbagai desa sesuai dengan jumlah desa serta mempertimbangkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%) dengan tingkat kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Alokasi anggaran tersebut berasal dari belanja pusat dengan menjadikan program desa lebih efisien dan berkeadilan. Besarnya pembagaian anggaran kedesa ditetapkan 10% dan disamping anggaran transfer kedaerah pada setiap periode.

F. Pengertian Pengelolaan

Pada dasarnya pengelolaan merupakan pengendalian serta penggunaan semua sumberdaya, menurut suatu rencana yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997: 5) mengidentifikasi bahwa: "Manajemen itu seperti pengelolaan, adalah mobilisasi, organisasi, dan arah upaya manusia untuk penggunaan bahan dan sarana yang efektif untuk mencapai suatu target."

KERANGKA BERPIKIR



METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis menganalisis transparansi pengelolaan dana desa untuk mencegah penyelewengan dana masyarakat desa di kabupaten manggarai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Mata Wae

Desa Matawae Adalah Salah Satu Desa Di Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Kole, Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Urgensi pemekarannya dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting diantaranya aspek pendekatan pelayanan kepada masyarakat, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jarak tempuh serta efisiensi dan efektivitas.

Proses pemekaran itu dibawah kepemimpinan pejabat sementara (Pjs) kepala desa Kole Dominikus Kebabu, yang disambut positif oleh masyarakat dengan menyediakan tempat pembangunan kantor desa dan poskendes yang berlokasi di Lancang, dusun Ruwat.

Pemekaran desa Mata wae berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai No. 12 Tahun 2007 tentang pembentukan 9 desa dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai yang meliputi Desa Mata Wae, Desa Bangka Ruang, Desa Wae Mantang Desa Pong Umpu, Desa Bangka Lao, Desa Ndiwar, Desa Nati, Desa Bangka Dese, Desa Compang Dalo Dan Desa Ruang.

Awal terbentuknya pada tahun 2013, Desa Matawae dipimpin oleh Pjs, kepala Desa Fransiskus Salut dan ketua BPD Damianus Sadur. Desa Mata Wae terdiri dari sejumlah anak kampung Yakni Ruwat (Mata Wae, Paang Dan Lancang), Bumbek, Gejar (Larok Dan Pong Wakar), Ruum Dan Nteer. Pada agustus 2015, kecamatan satarmese barat dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Satarmese Barat dan Satarmese Utara.

Desa Mata Wae kini mengalami pergantian kepemimpinan periode kedua, dari sebelumnya periode 2014-2019 dipimpin oleh Willem Mas, dan kini periode 2022-2027 dipimpin oleh Martinus Don S.E

Secara umum kondisi wilayah Desa Matawae berbukit dan berhutan. Khususnya untuk dataran rendah dan lembah yang dimanfaatkan masyarakat sebagai daerah pemukiman, tanaman pangan, hortikultura dan budidaya padi. Luas wilayah Desa Matawae adalah 642 ha yang mayoritas merupakan lahan tanaman pangan, hortikultura dan persawahan, selebihnya merupakan tanah adat dan lahan tidak terpakai termasuk kawasan hutan.

B. Analisis Data

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MATA WAE (TAHUN ANGGARAN 2021)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) Rp
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.461.610.175,00	1.428.709.275,00	32.900.900,00
4.2.1.	Dana Desa	1.003.058.000,00	1.003.058.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.446.875,00	21.446.875,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	437.105.300,00	404.204.400,00	32.900.900,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.774.184,53	8.420.959,44	(1.646.774,91)
4.3.6.	Bunga Bank	6.774.184,53	8.420.959,44	(1.646.774,91)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.468.384.359,53	1.437.130.234,44	31.254.125,09
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	270.312.696,00	256.138.227,00	14.174.469,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.706.560,00	0,00	9.706.560,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.557.840,00	196.557.840,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.648.296,00	18.180.387,00	4.467.909,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) Rp
5.1.4.	Tunjangan BPD	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.212.012,53	283.917.094,00	15.294.918,53
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	59.277.012,53	54.485.600,00	4.791.412,53
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	118.035.000,00	112.331.494,00	5.703.506,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	45.800.000,00	4.200.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	39.900.000,00	39.500.000,00	400.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Bidang Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	136.849.894,00	129.994.800,00	6.855.094,00
5.3.2.	Belanja Bahan+operasional pembangunan Desa	136.849.894,00	129.994.800,00	6.855.094,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	813.844.640,00	747.183.005,00	66.661.635,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga (Bantuan Tunai Langsung)	813.844.640,00	747.183.005,00	66.661.635,00
	JUMLAH BELANJA	1.520.219.242,53	1.417.233.126,00	102.986.116,53
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.834.883,00)	19.897.108,44	(71.731.991,44)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.834.883,00	51.834.883,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.834.883,00	51.834.883,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.834.883,00	51.834.883,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	71.731.991,44	(71.731.991,44)

Sumber: Kantor Desa Matawae

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan melakukan metode wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang ada di desa Mata Wae kecamatan satarmese Utara Kabupaten Manggarai tahun 2021 sudah partisipatif dan transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Pemerintah desa juga sudah menjelaskan terkait sisa lebih pembiayaan anggaran pada laporan realisasi tahun anggaran 2021, untuk lebihnya itu dikembalikan ke rekening desa dan dijadikan pendapatan pada tahun yang akan datang.

Mewujudkan dana desa yang besar bukanlah hal yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Selain itu, dana desa merupakan dana yang terbukti membangun pedesaan yang lebih mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolannya perlu disesuaikan dengan maksud dan tujuan pengalokasian dana desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara penulis menemukan beberapa pengaruh transparansi pengelolaan dana desa untuk mencegah penyelewengan dana masyarakat desa Mata Wae, berikut beberapa pengaruh yang dirasakan masyarakat dari pengelolaan Dana Desa :

- 1) Dengan dibangunnya jalan akan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa yang warga butuhkan dan mempersingkat waktu tempuh ketempat dimana warga beraktivitas seperti ke kantor desa dan tujuan lainnya. sementara Tembok penahan untuk mencegah terjadinya longsor yang bisa merusak jalan.
- 2) Dengan adanya bidang kesehatan bisa membantu penanganan dan pencegahan stunting untuk ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.
- 3) Ekonominya terbantu dengan adanya Bantuan Tunai langsung kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil kajian Transparansi pengelolaan dana desa untuk mencegah penggelapan dana masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Mata Wae menghasilkan kesimpulan bahwa

1. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mata Wae Kabupaten Manggarai sudah dilakukan dengan sangat baik karena perangkat desa sangat terbuka kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyelewengan dana.
2. Penyelenggaraan keuangan desa telah sinkron dengan ketentuan undang-undang. Hal ini tercermin dalam proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa sangat terjamin oleh aparatur desa, dibuktikan dengan pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas. oleh karena itu, peneliti dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini. Bagi pemerintah desa perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Bagi peneliti lain yang terkait dengan Anggaran Dana Desa hendaknya mengaitkan masyarakat dalam wawancara agar dapat mengetahui lebih jauh tentang program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa. Serta berkoordinasi dengan informan mengenai waktu untuk proses wawancara. Penulis berharap penelitian selanjutnya akan mengembangkan variabel-variabel tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut atau jumlah desa yang diteliti diperbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamilaus, K. O., Margaretha, D. P., & Novia U.(2020).Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maurisu selatan kecamatan bikomi:vol 5 No :jurnal ekonomi pembangunan
- Mufti A Arfiansyah. (2021). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Dana Desa*: Vol. 3 No. 1: Journal of Islamic Finance and Accounting
- Muntah snah, Siti. Efektifitas *Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas* : jurnal ekonomi

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, (2020). "*Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*", <https://hdl.handle.net/20.500.12690/RIN/XJZER4>

Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saputra I Wayan. 2014. *Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa lambean kecamatan kintamani kabupaten bangli*. jurnal pendidikan ekonom

UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

<https://pusbimteknalira.com/dampak-dari-pengelolaan-dana-desa-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-pedesaan-jauh-dengan-harapan/> (diakses pada 17 April 2022)

<https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021>. (diakses 19 April 2022)

http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/700/3/Bab%202_watermark.pdf (diakses 22 April 2022)